



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Misri alias Meserii bin Borzo, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 31 Desember 1947, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir tidak Sekolah, tempat kediaman di Jl. Pagar Indah, RT. 007, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut Pemohon I.

Maimunah binti Marindi, tempat dan tanggal lahir Jambi, 21 Juni 1958 agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir tidak Sekolah, tempat kediaman di Jl. Pagar Indah, RT. 007, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 22 November 2021 dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Sri Wahyuni binti Misri alias Meserii , NIK. 1507094304920001, umur 18 tahun 3 bulan (Jambi, 12 Agustus 2003), agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah/SMA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat di Jl. Pagar Indah, RT. 007, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

dengan calon suaminya:

Doni Andika Candra bin Abdul Muin, NIK. 1507091404990001, umur 23 tahun (Mendahara ulu, 14 April 1998), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpam di WKS, tempat kediaman di Dusun Teladan, RT.009, Desa Pemetang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa Pemohon I saat ini sedang sakit stroke sehingga penglihatannya tidak jelas lagi sehingga aktivitas sehari-hari dibantu oleh Pemohon II, sesuai dengan Surat Keterangan Sakit dari Puskesmas Pembantu Desa Sungai beras tanggal 19 November 2021;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan Surat Nomor : B.233/Kua.05.09.8/4/ PW.01/11/2021, tanggal 18 November 2021;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berpacaran

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 5 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga membuat I dan Pemohon II takut dan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, karena Pemohon I tidak bisa mengawasi anak Pemohon dikarenakan sakit;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitu pun dengan calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Satpam dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq.Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Doni Andika Candra bin Abdul Muin**);
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Atau apabila Hakim berpendapat Lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdul Muin bin Mahmud, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Teladan, RT.009, Desa Pemetang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Doni Andika Candra bin Abdul Muin akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri ;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Doni Andika Candra bin Abdul Muin untuk segera menikah dengan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri disebabkan Doni Andika Candra bin Abdul Muin dan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri telah menjalin hubungan sejak 5 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah melangsungkan acara lamaran;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Doni Andika Candra bin Abdul Muin untuk menikah dengan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri, hal tersebut adalah atas keinginan Doni Andika Candra bin Abdul Muin dan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri sendiri;
- Bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin berstatus jejaka dan telah bekerja Satpam dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nayati binti Sarkawi Pemohon I dan Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Teladan, RT.009, Desa Pemetang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Doni Andika Candra bin Abdul Muin akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri ;
- Bahwa alasan Doni Andika Candra bin Abdul Muin untuk segera menikah dengan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri disebabkan Doni Andika Candra bin Abdul Muin dan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri telah menjalin hubungan sejak 5 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah melangsungkan acara lamaran;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Doni Andika Candra bin Abdul Muin untuk menikah dengan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri, hal tersebut adalah atas keinginan Doni Andika Candra bin Abdul Muin dan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri sendiri;
- Bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin berstatus jejaka dan telah bekerja Satpam dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri sekarang berusia 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;
- Bahwa kegiatan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri sehari-hari adalah guru paud;
- Bahwa benar Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri bermaksud menikah dengan calon suami bernama Doni Andika Candra bin Abdul Muin, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin telah menjalin hubungan sejak 5 tahun yang lalu dan sudah lamaran;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Doni Andika Candra bin Abdul Muin ;
- Bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Doni Andika Candra bin Abdul Muin) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Doni Andika Candra bin Abdul Muin akan menikah dengan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri ;
- Bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin mengetahui Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri belum cukup umur untuk menikah, tetapi Doni Andika Candra bin Abdul Muin tidak ingin menunggu sampai Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 5 tahun yang lalu dan sudah lamaran;
- Bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin berstatus jejaka;
- Bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin saat ini bekerja Satpam dengan penghasilan lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1507-LT-13112013-0013 tanggal 8 November 2021 atas nama Sri Wahyuni yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Tanpa Nomor tanggal 19 November 2021 atas nama Sri Wahyuni yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Pembantu Sungai Beras. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1507091404990001 tanggal 05-08-2018 atas nama Doni Andika Candra yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-233/Kua.05.09.8/PW.01/11/2021 tanggal 18 November 2021 atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Nelvy Usvita binti Arman Duya**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PAUD, bertempat tinggal di RT. 007, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan calon suaminya bernama Doni Andika Candra bin Abdul Muin, namun pernikahan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahkan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Andika Candra bin Abdul Muin disebabkan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri karena atas keinginan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin sendiri, serta hubungan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin sudah sangat dekat sejak 5 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri sehari-hari adalah guru PAUD;
- Bahwa antara Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin menikah;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Doni Andika Candra bin Abdul Muin ;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri berstatus perawan;
- Bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin berstatus jejaka;
- Bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin sudah bekerja Satpam dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. **Idil bin Abdul Rahman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 010, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah kakak ipar calon suami anak Pemohon I dan

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan calon suaminya bernama Doni Andika Candra bin Abdul Muin , namun pernikahan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak menikahkan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin disebabkan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri karena atas keinginan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin sendiri, serta hubungan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin sudah sangat dekat sejak 5 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin menikah;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Doni Andika Candra bin Abdul Muin ;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri berstatus perawan;
- Bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin berstatus jejaka;
- Bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin sudah bekerja sebagai Satpam dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak,

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri lahir pada tanggal 12-08-2003 saat ini baru berumur 18 tahun 3 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Doni Andika Candra bin Abdul Muin, Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin telah menjalin hubungan sejak 5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Nadia Warda adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri lahir pada tanggal 12-08-2003 telah berumur 18 tahun 3 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Doni Andika Candra (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 14-04-1998 telah berumur 23 tahun dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri akan menikah dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu tidak bersedia menikahkan Sri Wahyuni binti Misri alias

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin karena calon mempelai wanita Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri belum cukup umur;

- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin karena hubungan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin sudah sangat dekat sejak 5 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;
- Bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja Satpam dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 5 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Ulu menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjangadalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin adalah atas persetujuan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin sangat dekat sejak 5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Doni Andika Candra bin Abdul Muin bekerja sebagai Satpam dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Doni Andika Candra bin Abdul Muin dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dan Doni Andika Candra bin Abdul Muin tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang menyatakan sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *" Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sri Wahyuni binti Misri alias Meseri untuk menikah dengan Doni Andika Candra bin Abdul Muin ;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1443 H. oleh **Rizki Gusfaroza, S.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rawdiah Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	680.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.235/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)